



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Oktavia Febrian binti Tomas Agus Pitoyo, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Debryco Putra Pratama bin Joko Budyanto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 01 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/86/IV/2018, tanggal 25 April 2018;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - tiba-tiba Tergugat tidak mau diajak tidur satu ranjang dan tidak mau berhubungan suami-istri tanpa ada alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak terbuka tentang masalah penghasilannya;
 - antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022 yang disebabkan:
 - antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga lagi;
 - Tergugat sering mengucapkan talak ke Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat yang

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka anak yang bernama: **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran:3571-LU-05022020-0012 Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Debryco Putra Pratama Bin Joko Budyanto**) terhadap Penggugat (**Oktavia Febrina Binti Tomas Agus Pitoyo**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3571016410960001 tanggal 05-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/86/IV/2018, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Josean Albercio Janaka Pratama** Nomor 3571-LU-05022020-0012 tanggal 7 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah saksi di KOTA KEDIRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja dan punya penghasilan, namun tidak memberikannya kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya;
 - Bahwa selama ini Penggugat telah memelihara anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat mampu memelihara anak tersebut dan selama ini Tergugat tidak memperdulikannya;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah saksi di KOTA KEDIRI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja dan punya penghasilan, namun tidak memberikannya kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, Tergugat pergi

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa selama ini Penggugat telah memelihara anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat mampu memelihara anak tersebut dan selama ini Tergugat tidak memperdulikannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya dan selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan tiba-tiba Tergugat tidak mau diajak tidur satu ranjang dan tidak mau berhubungan suami-istri tanpa ada alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, Tergugat tidak terbuka tentang masalah penghasilannya, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2022;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, , dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sejak tanggal 24 April 2018 sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Akta Kelahiran anaknya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah paman dan ayah Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 24 April 2018 yang lalu
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja dan punya penghasilan, namun tidak memberikannya kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saksi;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui kuasanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam penghasilannya, selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat berubah tidak mau diajak tidur satu ranjang dan tidak mau melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Juni 2022 dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصحح ولا صلح وحيث تصحح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه
روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tenang dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain meminta bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga minta tetapkan hak asuh anak yang bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Akta Kelahiran atas nama anak tersebut, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa selama ini anak yang bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan menurut keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, selama ini Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak peduli dengan anak tersebut dan saat ini anak tersebut terawat dengan baik dan Penggugat sangat layak untuk mengasuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat tentang permohonan Penggugat untuk pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) atas yang bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Debryco Putra Pratama bin Joko Budyanto**) terhadap Penggugat (**Oktavia Febrian binti Tomas Agus Pitoyo**);
4. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama bernama **Josean Albercio Janaka Pratama**, laki-laki, umur 2 tahun dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>495.000,-</u>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 474/Pdt.G/2022/PA.Kdr